



PUTUSAN

Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

- Nama lengkap : **TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI**
- Tempat lahir : Cilegon.
- Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 07 April 2001.
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Link. Baru I RT.005 RW.004 Kel/Ds Lebak Gede
Kec. Pulo Merak Kota Cilegon.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Buruh.
- Pendidikan : SMA.

TERDAKWA II

- Nama lengkap : **MUHAMAD MUJIB Bin Alm SALIKAN.**
- Tempat lahir : Serang.
- Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Oktober 1995.
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Kp. Ciherang Balimbing Rt/Rw 002 Kel/Ds Ciherang
Kec. Gunung Sari Kab. Serang.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Buruh.
- Pendidikan : SMA.

Para Terdakwa tidak ditahan (Sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Cilegon).

Dipersidangan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu ELY NURSAMSIAH, S.H.,M.Kn., AFWAN ROSMI FIKRIYUDDIN, S.H.,M.H., RUNI YULYANTI, S.Sy., MURDIYATNA, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara yang berkantor di Perumahan Banjarsari

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai Blok B8 Nomor 7F Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 Oktober 2024, Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Srg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN SRG tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN SRG tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI, Terdakwa dan Terdakwa II. MUHAMAD MUJIB Bin SALIKAN (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“Percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 gram”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan **Kesatu** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI, Terdakwa II. MUHAMAD MUJIB Bin SALIKAN (Alm)** Masing-masing selama **13 (Tiga Belas) Tahun** dengan dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidiar 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Shabu dipergunakan dalam perkara **ADRIAN Bin MARDI ANDIYANA** (berkas terpisah), 1 (satu) buah handphone android merk OPPO warna biru **dirampas untuk negara.**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Memohon Keringanan hukuman bagi para terdakwa dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya semula dan Penasehat hukum para terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan No. Reg. Perk. : PDM- 3263 / SRG / 06/2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa I. TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI, Terdakwa II. MUHAMAD MUJIB Bin SALIKAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Lingkar Selatan Blok B No.11 Kel. Serang Kecamatan dan Kota Serang atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***percobaan, permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya lebih dari 5 gram*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi TONI WIJAYA, Saksi KIKI KURNIAWAN, (Para saksi Anggota Polri) melakukan penangkapan ADRIAN Bin MARDI ANDIYANA (berkas terpisah) ditemukan narkotika jenis sebanyak 30 bungkus shabu-shabu, dan tembakau sintesis sebanyak 8 bungkus, bibit sintesis sebanyak 2 bungkus dalam kemasan plastik dan kaleng, cairan Spray sebanyak 1 Botol besar, dan cairan spray sebanyak 16 botol yang di dapatkan dari Akun Instagram Bantenhavestyle, setelah dilakukan interogasi oleh para saksi kepada ADRIAN mengaku mendapatkan barang-barang tersebut berasal dari Terdakwa 1 yang berada di Lapas Cilegon melalui Akun Instagram Bantenhavestyle selanjutnya Para saksi melakukan pengembangan dengan mendatangi Lapas Kelas II A Cilegon, setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa I mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari teman sekamarnya di Lapas Kelas II A Cilegon yaitu Terdakwa II. MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN, dari keterangan Terdakwa I tersebut lalu Para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II mengakui bahwa benar Terdakwa I telah memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa II sebanyak 5 Gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), terdakwa II mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut dari akun Instagram JALUR SELATAN.

Bahwa para terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu DEPES RI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium PL 100 FF/VI/2024/Pusat Labortaorium Narkoba terhadap barang bukti berupa kristal berat 5 gram benar mengandung kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UURI no.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa I. TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI, Terdakwa II. MUHAMAD MUJIB Bin SALIKAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Lingkar Selatan Blok B No.11 Kel. Serang Kecamatan dan Kota Serang atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***percobaan, permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I beratnya lebih dari 5 gram***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi TONI WIJAYA, Saksi KIKI KURNIAWAN, (Para saksi Anggota Polri) melakukan penangkapan ADRIAN Bin MARDI ANDIYANA (berkas terpisah) ditemukan narkoba jenis sebanyak 30 bungkus shabu-shabu, dan tembakau sintesis sebanyak 8 bungkus, bibit sintesis sebanyak 2 bungkus dalam kemasan plastik dan kaleng, cairan Spray sebanyak 1 Botol besar, dan cairan spray sebanyak 16 botol yang di dapatkan dari Akun Instagram Bantenhavestyle setelah dilakukan interogasi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh para saksi kepada ADRIAN mengaku mendapatkan barang-barang tersebut berasal dari Terdakwa 1 yang berada di Lapas Cilegon melalui Akun Instagram Bantenhavestyle selanjutnya Para saksi melakukan pengembangan dengan mendatangi Lapas Kelas II A Cilegon, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari teman sekamarnya di Lapas Kelas II A Cilegon yaitu Terdakwa II. MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN, dari keterangan Terdakwa I tersebut lalu Para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II mengakui bahwa benar Terdakwa I telah memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa II sebanyak 5 Gram, terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari akun Instagram JALUR SELATAN.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu DEPKES RI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium PL 100 FF/VI/2024/Pusat Labortorium Narkotika terhadap barang bukti berupa kristal berat 5 gram benar mengandung kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UURI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TONI WIJAYA PUTRA**, di bawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas;
 - Bahwa saksi menerangkan sebelumnya sudah pernah diperiksa pada saat proses penyidikan di Kepolisian dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI dan Terdakwa MUHAMAD MUJIB Bin (alm) SALIKAN;
 - Bahwa Pada saat memberikan keterangan di Penyidik tersebut, Saksi tidak di paksa maupun di tekan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa, saksi kenal dengan para Terdakwa pada saat penangkapan saja, dimana saksi adalah Anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi Bersama tim mengamankan saudara ADRIAN Bin MARDI ANDIYANA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari kamis tanggal 30 Mei 2024, sekitar jam 23.00 wib Di dalam Kosan KOOLKOST No 2 Komplek Taman puri Indah, Jl. Lingkar Selatan Blok B No.11 Kel. Serang Kec. Serang, Kota Serang beserta barang buktinya, dimana pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi ADRIAN Bin MARDI ANDIYANA (terdakwa berkas perkara terpisah) ditemukan narkotika jenis Shabu, tembakau sintetis, bibit sintetis, dan cairan spray;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap ADRIAN Bin MARDI ANDIYANA (terdakwa berkas perkara terpisah) di temukan narkotika jenis Shabu yang di dapatkan dari terdakwa I TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI sebanyak 1 (satu bungkus) dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di kosan saksi Adrian Bin Mardi Andiyana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa shabu sebanyak 30 bungkus, tembakau sintetis sebanyak 8 bungkus, bibit sintetis sebanyak 2 bungkus dalam kemasan plastik dan kaleng, cairan Spray sebanyak 1 Botol besar , dan cairan spray sebanyak 16 buah atau botol yang di dapatkan dari Akun Instagram Bantenhavestyle yang semuanya barang bukti tersebut di sita dari saksi Adrian Bin Mardi Andiyana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa setelah saksi dan Tim mengamankan saksi Adrian Bin Mardi Andiyana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi Adrian Bin Mardi Andiyana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dibawa ke kantor dan di lakukan Intrograsi, dan hasil intrograsi bahwa dari keterangan saksi Adrian Bin Mardi Andiyana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerangkan bahwa saksi Adrian Bin Mardi Andiyana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI yang berada di Lapas Kelas II A Cilegon;
- Bahwa kemudian saksi bersama team melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap kasus tersebut dan berkordinasi dengan pihak Lapas Kelas II A Cilegon dimana berdasarkan keterangan saksi Adrian Bin

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mardi Andiyana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kepada saksi dan Tim bahwa saksi Adrian Bin Mardi Andiyana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan narkoba jenis Shabu dari terdakwa TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI adalah awalnya sebanyak 1 bungkus dengan berat 5 gram, kemudian di buat paket paket kecil oleh ADRIAN Bin MARDI ANDIYANA (berkas terpisah) atas perintah dari terdakwa TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI;

- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut dan berkordinasi dengan pihak Lapas Kelas II A Cilegon, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 saksi dan Tim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI di Lapas Kelas II A Cilegon;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa I TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI benar mengakui telah memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi Adrian Bin Mardi Andiyana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 1 bungkus dengan berat 5 gram pada hari selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 17.00 WIB dengan cara mengirimkan maps atau titik
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa I TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI mengakui bahwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari teman sekamarnya di Lapas Kelas II A Cilegon yaitu terdakwa II MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN dan berdasarkan keterangan terdakwa II MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN bahwa mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut dari akun Instagram **JALUR SELATAN**;
- Bahwa tidak ada barang bukti shabu pada saat Terdakwa I I TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI dan Terdakwa II MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN ditangkap di Lapas Kelas II A Cilegon, namun ada bukti percakapan transaksi shabu di Handphone milik Terdakwa I TAUFIK FATHUR RAHMAN dan para Terdakwa mengakuinya telah melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa II MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN bahwa terdakwa II MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN telah memberikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa I TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI untuk diedarkan bersama dengan ADRIAN Bin MARDI ANDIYANA (terdakwa berkas terpisah) adalah sudah 3 (tiga) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II MUHAMAD MUJIB mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari akun Instagram JALUR SELATAN sudah 3 kali;
- Bahwa para Terdakwa ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

2. Saksi **KIKI KURNIAWAN**, di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya sudah pernah diperiksa pada saat proses penyidikan di Kepolisian dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI dan Terdakwa MUHAMAD MUJIB Bin (alm) SALIKAN;
- Bahwa Pada saat memberikan keterangan di Penyidik tersebut, Saksi tidak di paksa maupun di tekan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa, saksi kenal dengan para Terdakwa pada saat penangkapan saja, dimana saksi adalah Anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi Bersama tim mengamankan saudara ADRIAN Bin MARDI ANDIYANA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari kamis tanggal 30 Mei 2024, sekitar jam 23.00 wib Di dalam Kosan KOOLKOST No 2 Komplek Taman puri Indah, Jl. Lingkar Selatan Blok B No.11 Kel. Serang Kec. Serang, Kota Serang beserta barang buktinya, dimana pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi ADRIAN Bin MARDI ANDIYANA (terdakwa berkas perkara terpisah) ditemukan narkoba jenis Shabu, tembakau sintetis, bibit sintetis, dan cairan spray;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap ADRIAN Bin MARDI ANDIYANA (terdakwa berkas perkara terpisah) di temukan narkoba jenis Shabu yang di dapatkan dari terdakwa I TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI sebanyak 1 (satu bungkus) dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di kosan saksi Adrian Bin Mardi Andiyana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN SRG



bukti berupa shabu sebanyak 30 bungkus, tembakau sintetis sebanyak 8 bungkus, bibit sintetis sebanyak 2 bungkus dalam kemasan plastik dan kaleng, cairan Spray sebanyak 1 Botol besar, dan cairan spray sebanyak 16 buah atau botol yang di dapatkan dari Akun Instagram Bantenhavestyle yang semuanya barang bukti tersebut di sita dari saksi Adrian Bin Mardi Andiyana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa setelah saksi dan Tim mengamankan saksi Adrian Bin Mardi Andiyana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi Adrian Bin Mardi Andiyana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dibawa ke kantor dan di lakukan Intrograsi, dan hasil intrograsi bahwa dari keterangan saksi Adrian Bin Mardi Andiyana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerangkan bahwa saksi Adrian Bin Mardi Andiyana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI yang berada di Lapas Kelas II A Cilegon;
- Bahwa kemudian saksi bersama team melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap kasus tersebut dan berkordinasi dengan pihak Lapas Kelas II A Cilegon dimana berdasarkan keterangan saksi Adrian Bin Mardi Andiyana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kepada saksi dan Tim bahwa saksi Adrian Bin Mardi Andiyana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan narkotika jenis Shabu dari terdakwa TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI adalah awalnya sebanyak 1 bungkus dengan berat 5 gram, kemudian di buat paket paket kecil oleh ADRIAN Bin MARDI ANDIYANA (berkas terpisah) atas perintah dari terdakwa TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut dan berkordinasi dengan pihak Lapas Kelas II A Cilegon, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 saksi dan Tim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI di Lapas Kelas II A Cilegon;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa I TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI benar mengakui telah memberikan narkotika jenis shabu kepada saksi Adrian Bin Mardi Andiyana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 1 bungkus dengan berat 5 gram pada hari selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 17.00 WIB dengan cara mengirimkan maps atau titik
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa I TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI mengakui bahwa mendapatkan



narkotika jenis shabu tersebut dari teman sekamarnya di Lapas Kelas II A Cilegon yaitu terdakwa II MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN dan berdasarkan keterangan terdakwa II MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN bahwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari akun Instagram **JALUR SELATAN**;

- Bahwa tidak ada barang bukti shabu pada saat Terdakwa I I TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI dan Terdakwa II MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN ditangkap di Lapas Kelas II A Cilegon, namun ada bukti percakapan transaksi shabu di Handphone milik Terdakwa I TAUFIK FATHUR RAHMAN dan para Terdakwa mengakuinya telah melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa II MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN bahwa terdakwa II MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN telah memberikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa I TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI untuk diedarkan bersama dengan ADRIAN Bin MARDI ANDIYANA (terdakwa berkas terpisah) adalah sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa II MUHAMAD MUJIB mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari akun Instagram JALUR SELATAN sudah 3 kali;
- Bahwa para Terdakwa ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

3. Saksi **ADRIAN Bin MARDI ANDIYANA** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya sudah pernah diperiksa pada saat proses penyidikan di Kepolisian dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI dan Terdakwa II MUHAMAD MUJIB Bin (alm) SALIKAN;
- Bahwa Pada saat memberikan keterangan di Penyidik tersebut, Saksi tidak di paksa maupun di tekan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa pada saat proses penyidikan di Kepolisian sebagai saksi dikarenakan saksi telah menerima narkoba jenis shabu dari terdakwa I TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah menerima narkoba jenis shabu dari terdakwa I TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI kurang lebih sudah 2 bulan sejak bulan Maret 2024 melalui komunikasi dengan Instagram;
- Bahwa saksi bisa menerima sabu tersebut berdasarkan obrolan saksi dengan terdakwa I TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI melalui Instagram dan WA, bahwa terdakwa I TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI berada di Lapas Cikeray Cilegon sedang menjalani pidana penjara dimana saksi menerima Narkoba jenis shabu dari terdakwa I TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI adalah pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 17.00 WIB dengan cara di kirim maps oleh terdakwa I TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI sebanyak 5 gram, kemudian saksi mengambil narkoba jenis shabu tersebut di daerah gunung sari arah mancak dengan cara memulung. sedangkan untuk tembakau sintesis, bibit sintesis, dan cairan spray awalnya saksi mendapatkan bibit nya sebanyak 10 Gram pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira Jam 03.00 WIB dengan cara memulung di daerah Pandeglang dari Akun Instagram Bantenhavestyle;
- Bahwa saksi di amankan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, sekitar jam 23.00 wib Di dalam Kosan KOOLKOST No 2 Komplek Taman puri Indah, Jl. Lingkar Selatan Blok B No.11 Kel. Serang Kec. Serang Kota. Serang. Sendirian oleh Satres Narkoba Polres Serang Kabupaten sehubungan perkara narkoba jenis Shabu, tembakau sintesis, bibit sintesis dan cairan spray;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut saksi kembali pulang ke kosan saksi kemudian saksi buka kamar di Hotel LYNN Serang kemudian 1 bungkus Shabu dengan berat 5 gram tersebut agar di buat paket kecil seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) oleh terdakwa I TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI kepada saksi, kemudian saksi buat menjadi 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 satu bungkus besar dan 1 bungkus sedang narkoba jenis shabu,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN SRG



setelah saksi membuat paket paket kecil narkoba jenis shabu tersebut adalah saksi menunggu kabar dari terdakwa I TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI akan di kemanakan paket paket tersebut, biasanya yang sudah saksi di suruh untuk menitik tau maps shabu tersebut;

- Bahwa Narkoba jenis shabu yang di sita dari saksi adalah milik dari terdakwa I TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI, di karenakan saksi hanya di suruh untuk mengambil kemudian di buat paket paket kecil lalu di maps atau di titik dan hasil maps atau titik di kirimkan kepada Saudara I TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI;
- Bahwa cara Saksi dalam menjual atau memasarkan narkoba jenis shabu adalah hanya mengambil kemudian di buat paket paket kecil lalu di maps atau di titik dan hasil maps atau titik di kirimkan kepada terdakwa I TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI untuk penjualan narkoba jenis shabu adalah urusan terdakwa I TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI sendiri dengan cara memasarkan melalui akun Instagram AHHAPILINGGUD;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dalam membantu terdakwa I TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI adalah saksi mendapatkan uang per titik atau maps adalah Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa terdakwa I pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam berkas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa pada saat proses penyidikan di Kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan dan mengedarkan narkoba jenis shabu dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam berkas pada saat proses penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan mengedarkan narkoba jenis shabu;



- Bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman karena penyalahgunaan narkoba jenis Sinte dan dengan vonis 6 tahun, dan Terdakwa baru menjalani 1 tahun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu untuk diminta jual kepada saksi ADRIAN Bin MARDI ANDIYANA (berkas terpisah) adalah dari Terdakwa II MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN yang tinggal 1 kamar di dalam penjara Lapas Kelas II A cilegon;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa shabu tersebut untuk diberikan kepada saksi ADRIAN Bin MARDI ANDIYANA (berkas terpisah) adalah sebanyak 1 bungkus dengan berat 5 gram narkoba jenis shabu, maksud Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi ADRIAN Bin MARDI ANDIYANA (berkas terpisah) adalah untuk dititik atau di maps oleh Saudara ADRIAN Bin MARDI ANDIYANA (berkas terpisah) kemudian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa jual;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menyerahkan dan menjual narkoba jenis shabu yang di simpan oleh saksi ADRIAN Bin MARDI ANDIYANA (berkas terpisah) adalah Terdakwa mendapatkan penghasilan uang untuk kehidupan di dalam penjara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa menyesal tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II MUHAMAD MUJIB Bin (alm) SALIKAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa terdakwa II pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam berkas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa pada saat proses penyidikan di Kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan dan mengedarkan narkoba jenis shabu dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam berkas pada saat proses penyidikan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Cilegon dengan vonis 5 tahun 3 bulan , dan Terdakwa baru menjalani 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari akun Instagram JALUR SELATAN;
- Bahwa Terdakwa memberikan shabu kepada Terdakwa I TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI adalah sebanyak 1 bungkus dengan berat 5 gram narkotika jenis shabu. Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI adalah pada hari selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB. Terdakwa dalam memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI adalah dengan cara Terdakwa mengirimkan Maps atau peta kepada Terdakwa I TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI adalah di karenakan Terdakwa I TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkotika jenis shabu kepada Saudara TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI adalah saya mendapat keuntungan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa menyesal tidak akan mengulangi lagi;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Shabu dipergunakan dalam perkara ADRIAN Bin MARDI ANDIYANA (berkas terpisah).
 - 1 (satu) buah handphone android merk OPPO warna biru.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium PL 100 FF/VI/2024/Pusat Labortaorium Narkotika terhadap barang bukti berupa kristal berat 5 gram benar mengandung kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UURI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jalan Lingkar Selatan Blok B No.11 Kel. Serang Kecamatan dan Kota Serang, dimana Terdakwa I dan terdakwa II yang sedang menjalani pidana di Lapas Kelas II A Cilegon, Terdakwa I membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa II sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa II mengirimkan maps/ peta eletronik kepada Terdakwa I selanjutnya terdakwa I mengirimkan maps kepada saksi ADRIAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu saksi ADRIAN langsung mengambil shabu-shabu tersebut didaerah Gunung Sari Mancak dengan cara memulung;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I menyuruh saksi ADRIAN untuk membuat paket shabu-shabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket kecil seharga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 paket besar dan 1 paket sedang kemudian Terdakwa I menyuruh saksi ADRIAN untuk menitik shabu tersebut sesuai arahan Terdakwa I dan saksi ADRIAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per titik;
- Bahwa benar Terdakwa I menjual shabu dengan menggunakan akun Instagram **Ahhapilinggud** dan Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per gram;
- Bahwa benar Terdakwa II memperoleh shabu dari akun Instagram "jalur Selatan" dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) kali juga terdakwa II menjual shabu kepada Tedakwa I;
- Bahwa benar Terdakwa II mendapatkan keuntungan dari menjual shabu-shabu sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per gram;
- Bahwa benar Terdakwa II membeli shabu sebanyak 5 (lima) gram dari akun Instagram "**Jalur Selatan**" dengan harga Rp. 5.250.000,- (Lima JUTA Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupia) sebanyak 5 gram;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ADRIAN setelah mengambil shabu langsung pulang ke kosan yang berada di kos-kostan no. 2 Komplek Taman Puri Indah Jalan. Lingkar Selatan Blok B Nomor 11 Kel. Serang Kec. Serang Kota Serang;
- Bahwa benar selanjutnya saksi TONI WIJAYA, saksi KIKI KURNIAWAN, (Para saksi Anggota Polri) yang mendapatkan informasi dari masyarakat langsung menangkap Saksi ADRIAN yang sedang berada dikosannya yang beralamat di Kool Kost no.2 Komplek Puri Indah Jalan Lingkar Selatan blok B No.11 Kel. Serang Kec. Serang Kota Serang pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 23.00 Wib, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sebanyak 30 bungkus shabu-shabu, dan tembakau sintesis sebanyak 8 bungkus, bibit sintesis sebanyak 2 bungkus dalam kemasan plastik dan kaleng, cairan Spray sebanyak 1 Botol besar, dan cairan spray sebanyak 16 botol yang di dapatkan dari Akun Instagram Bantenhavestyle;
- Bahwa benar para terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu DEPKES RI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN SRG



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja termasuk **Terdakwa I. TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI, Terdakwa II. MUHAMAD MUJIB Bin SALIKAN (Alm)** yang dapat menjadi subyek/ pelaku tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*natuurlijke peson*) dan bukan orang dalam arti badan hukum (*Rechts person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menjadi pelaku hukum/subjek hukum adalah **Terdakwa I. TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI, Terdakwa II. MUHAMAD MUJIB Bin SALIKAN (Alm)** dengan identitas lengkap para terdakwa telah dibacakan pada awal persidangan pada saat Pembacaan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atas Dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa maupun Penasehat Hukum para Terdakwa mengerti dan memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan mengenai Identitas lengkap terdakwa. Bahwa benar terhadap terdakwa dalam melakukan perbuatan Pidana tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan 45 KUHP dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, 49, 50 dan Pasal 51 KUHP oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Bahwa benar atas diri terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar lain yang terungkap dipersidangan sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatan Pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Bahwa tanpa hak adalah dapat diartikan bertentangan dengan hak yang dimiliki sesuai Undang-Undang yang mengharuskannya;

Menimbang, bahwa Praktek Penerapan Permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam penjelasan pasal 1 ayat (18) Undang-Undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Dalam pasal tersebut juga mengangung makna bahwa pasal ini diterapkan untuk tindak pidana yang baru akan terjadi tetapi pada prakteknya pasal ini juga dapat diterapkan untuk tindak pidana yang sudah terjadi;

Menimbang, bahwa suatu samenspanning atau permufakatan jahat untuk melakukan suatu kejahatan itu dianggap telah terjadi, yakni segera setelah dua orang atau lebih telah ada perjanjian melakukan kejahatan dan haruslah diantara mereka telah mencapai kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut sekalipun belum ada perbuatan percobaan (popping) bahkan belum ada perbuatan persiapan (voorbereiding). Syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui (KBBi), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif atau pilihan yang nampak dari perumusan unsur dengan ditandai tanda baca koma dan kata hubung 'atau'. Oleh karena bersifat alternatif, maka sudah terbukti apabila terpenuhi salah satu alternatifnya. Lalu apakah terdakwa melakukan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN SRG



Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Unsur ini terbukti apabila terpenuhi Narkotika Golongan I dalam bentuk jenis sabu yang dijadikan barang bukti tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perantara sesuai dengan Kamus besar bahasa Indonesia adalah orang yang menjadi penghubung antara penyedia barang atau jasa dengan konsumen dengan mendapatkan keuntungan atau upah;

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Toni Wijaya Saputra, saksi Kiki Kurniawan dan saksi Adrian Bin Mardi Andiyana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jalan Lingkar Selatan Blok B No.11 Kel. Serang Kecamatan dan Kota Serang, dimana Terdakwa I dan terdakwa II yang sedang menjalani pidana di Lapas Kelas II A Cilegon, Terdakwa I membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa II sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa II mengirimkan maps/ peta eletronik kepada Terdakwa I tentang letak shabu tersebut berada dimana selanjutnya terdakwa I mengirimkan maps kepada saksi ADRIAN (terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil shabu tersebut karena Terdakwa I tidak bisa mengambil sendiri karena sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Cilegon dan kemudian saksi ADRIAN



langsung mengambil shabu-shabu tersebut di daerah Gunung Sari Mancak dengan cara memulung;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I menyuruh saksi Adrian Bin Mardi Andiyana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membagi dan membuat paket shabu-shabu dari 5 (lima) gram shabu milik Terdakwa I tersebut menjadi paket-paket sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket kecil seharga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 paket besar dan 1 paket sedang dan kemudian Terdakwa I menyuruh saksi Adrian Bin Mardi Andiyana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menitik/meletakkan shabu tersebut sesuai arahan/perintah dari Terdakwa I dan atas bantuan saksi Adrian Bin Mardi Andiyana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam membantu Terdakwa I dalam menitik/meletakkan shabu tersebut sesuai dengan titik-titik yang diperintahkan oleh Terdakwa I, saksi Adrian Bin Mardi Andiyana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per titik;
- Bahwa benar Terdakwa I menjual shabu-shabu tersebut dengan menggunakan akun Instagram **Ahhapilinggud** dan Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk penjualan setiap gram shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa II memperoleh shabu-shabu tersebut dari akun Instagram "**jalur Selatan**" dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa II juga telah menjual shabu kepada Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali dimana Terdakwa I dan Terdakwa II gampang melakukan transaksi jual beli shabu tersebut karena Terdakwa I dan Terdakwa II satu sel di Lapas Kelas II A Cilegon;
- Bahwa benar Terdakwa II mendapatkan keuntungan dari menjual shabu-shabu sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per gram nya;
- Bahwa benar Terdakwa II membeli shabu sebanyak 5 (lima) gram dari akun Instagram "**Jalur Selatan**" dengan harga Rp. 5.250.000,- (Lima JUTA Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 gram;
- Bahwa benar saksi Adrian Bin Mardi Andiyana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) setelah mengambil shabu-shabu tersebut langsung pulang ke kosannya yang berada di kos-kosan no. 2 Komplek Taman Puri Indah Jalan. Lingkar Selatan Blok B Nomor 11 Kel. Serang Kec. Serang Kota Serang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi TONI WIJAYA, saksi KIKI KURNIAWAN, (Para saksi Anggota Polri) yang mendapatkan informasi dari masyarakat langsung menangkap saksi Adrian Bin Mardi Andiyana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berada dikosannya yang beralamat di Kool Kost no.2 Komplek Puri Indah Jalan Lingkar Selatan blok B No.11 Kel. Serang Kec. Serang Kota Serang pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 23.00 Wib, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sebanyak 30 bungkus shabu-shabu, dan tembakau sintetis sebanyak 8 bungkus, bibit sintetis sebanyak 2 bungkus dalam kemasan plastik dan kaleng, cairan Spray sebanyak 1 Botol besar, dan cairan spray sebanyak 16 botol yang di dapatkan dari Akun Instagram Bantenhavestyle dan shabu-shabu yang ditemukan ditempat kos-kosan saksi saksi Adrian Bin Mardi Andiyana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah Sebagian dari Shabu yang diperoleh oleh saksi Adrian Bin Mardi Andiyana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dari Terdakwa I;
- Bahwa benar terdakwa I walaupun sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Cilegon tetap mengendalikan peredaran gelap Narkotika Jenis Shabu dengan mempergunakan perantara orang lain yaitu saksi Adrian Bin Mardi Andiyana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengedarkan shabu milik Terdakwa I dan memperoleh keuntungan dari setiap paket shabu milik terdakwa I yang dijual oleh saksi Adrian Bin Mardi Andiyana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar para terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu DEPKES RI;

Menimbang, bahwa benar Narkotika jenis sabu yang disita dan ditemukan dari saksi ADRIAN Bin MARDI ANDIYANA (terdakwa berkas perkara terpisah)/ sumber Narkotika tersebut dari Terdakwa I sebagai berikut ;

- 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Shabu yang di sita dari saksi ADRIAN Bin MARDI ANDIYANA (terdakwa berkas perkara terpisah).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium PL 100 FF/VI/2024/Pusat Labortaorium Narkotika terhadap barang bukti berupa kristal shabu tersebut benar mengandung kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UURI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN SRG



Menimbang, bahwa secara yuridis, Pasal 35 UU Narkotika menjelaskan peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Peredaran narkotika ini wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah misalnya surat persetujuan ekspor/impor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari narkotika yang bersangkutan, artinya, tindakan peredaran tanpa izin atau tanpa dokumen yang sah, tergolong sebagai tindakan yang tidak sah atau melawan hukum. Tindakan ini dikategorikan sebagai peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Lilik Mulyadi dalam penelitian *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika (Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktik Penerapannya dalam Putusan Pengadilan)* menjelaskan bahwa secara sempit, pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Adapun, secara luas, pengertian pengedar juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai pengedaran narkotika adalah:

- a. yang menyalurkan narkotika;
- b. yang menyerahkan narkotika;
- c. penjual narkotika;
- d. pembeli narkotika lalu mengedarkannya kembali;
- e. pengangkut narkotika;
- f. penyimpan narkotika;
- g. yang menguasai narkotika;
- h. yang menyediakan narkotika;
- i. yang mengekspor dan/atau mengimpor narkotika.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHAP maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan penjatuhan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga terhadap para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) undang-undang tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone android merk OPPO warna biru

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan untuk barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Shabu karena masih dipergunakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ADRIAN Bin MARDI ANDIYANA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), maka secara hukum dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka para Terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika.
- Para Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana yang sama yaitu Tindak Pidana Narkotika.
- Perbuatan para terdakwa merusak masa depan generasi bangsa akibat peredaran gelap Narkotika;
- Para terdakwa tidak jera dalam melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan RI. Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI, Terdakwa II. MUHAMAD MUJIB Bin SALIKAN (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram“
sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. TAUFIK FATHUR RAHMAN Bin EDI SUGANDI dan Terdakwa II. MUHAMAD MUJIB Bin SALIKAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **13 (tiga belas) Tahun** dan menjatuhkan pidana denda kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh para terdakwa maka diganti dengan pidana penjara masing masing selama selama 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Shabu, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk **dipergunakan dalam perkara ADRIAN Bin MARDI ANDIYANA (berkas terpisah),**
 - 1 (satu) buah handphone android merk OPPO warna biru.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari **SELASA, tanggal 19 Nopember 2024**, oleh kami, DAVID PANGGABEAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, LILIK SUGIHARTONO, S.H., dan RIYANTI DESIWATI, SH.MH., S.H. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh LILIK SUGIHARTONO, SH., dan RIYANTI DESIWATI, SH.MH., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adang Sujana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Fitriah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

DAVID PANGGABEAN, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIYANTI DESIWATI, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

ADANG SUJANA, S.H.